



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 325 TAHUN 2024  
TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TPS 5 DESA MINTIN  
KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada TPS 5 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 57/PL.01.8-BA/6211/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 5 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TPS 5 DESA MINTIN KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU.**
- KESATU** : **Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada TPS 5 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.**

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pada Pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana